BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *E-Procurement*

2.1.1.1 Pengertian *E-Procurement*

Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem baru yang disebut dengan e-Procurement telah diberlakukan untuk Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Instansi sejak tahun 2010.

Menurut Turban et al (2010: 290):

> "*E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *e-procurement* merupakan penggunaan teknologi berbasis web untuk mendukung proses procurement, termasuk permintaan, pencarian, kontrak, pemesanan, pembelian, pengiriman, dan pembayaran."

Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

> "Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

E-procurement yaitu sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, Sutedi (2012:254)

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa *e-procurement* merupakan suatu sistem pengadaan barang/jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer yang mencakup pembelian dan penjualan secara online agar lebih efektif dan efisien, serta mengurangi prosesproses bisnis yang tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa perusahaan ataupun instansi. *E-procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian saja, tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. *Procurement* sistem adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa.

2.1.1.2 Tujuan *E-Procurement*

Dalam Pasal 107 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa tujuan dari *E-Procurement* adalah:

> "Tujuan *e-procurement*
> 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
> 2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
> 3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
> 4. Mendukung proses monitoring dan audit.
> 5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time."

Sedangkan menurut Sutedi (2012:258) diadakannya *e-Procurement* yaitu untuk memudahkan sourcing, proses pengadaan dan pembayaran, memberikan komunikasi online antara buyer dengan vendor, mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses.

Berdasarkan beberapa tujuan *e-procurement* yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari e-procurement untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya eprocurement diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir. *E-Procurement* dapat meningkatkan efisiensi pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menghemat waktu, menaikkan kompetisi yang sehat, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Jadi, *e-procurement* dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa.

2.1.1.3 Manfaat *E-Procurement*

Menurut Sutedi (2014-254) manfaat dari pelaksanaan *e-Procurement* yaitu:

> "Penggunaan *e-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, besaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara."

Menurut Giri (2009:36) manfaat *e-Procurement* antara lain:

"Penjelasan *e-procurement*

1. *e-Procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat.
2. *e-Procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman.
3. *e-Procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya.
4. *e-Procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan.
5. *e-Procurement* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori e-Procurement juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas Teknologi Iinformasi.
6. *e-Procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti TI."

Adapun penjelasan manfaat *e-Procurement* sebagai berikut:

1. *e-Procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik). Teknologi memungkinkan penyedia barang/jasa pemerintah di sebuah daerah, dengan hanya sekali mendaftarkan diri, mendapatkan akses pasar yang lebih luas, yaitu dalam hal ini seluruh Indonesia, untuk kemudian melakukan persaingan secara sehat dan terbuka. Pengusaha besar dan pengusaha kecil mendapatkan informasi peluang pasar yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenangkan peluang tersebut.
2. *e-Procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Risiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun tidak. Pada akhirnya, masing-masing pihak merasa nyaman berkat bantuan *e-Procurement*. Kenyamanan yang diberikan juga dapat dilihat dari menurunnya jumlah sanggah sejak digunakannya *e-Procurement*. Teknologi juga turut berperan mengubah budaya kerja aparatur negara

yang terlibat. Pengaturan jadwal dan waktu yang ketat membuat tidak ada lagi toleransi terhadap keterlambatan. Konsekuensinya, semua pihak yang terlibat harus mengubah budaya kerja mereka untuk disiplin memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selain pengaturan jadwal dan waktu, teknologi juga membantu memastikan bahwa semua persyaratan, ketentuan, dan proses dipenuhi serta ditaati.

3. *e-Procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya. Dalam setiap proses pengadaan, pelaku usaha akan selalu mengetahui mengapa mereka tidak berhasil memenangkan sebuah paket pengadaan. Pelaku usaha yang baik akan terus berusaha memperbaiki diri untuk dapat memperbesar kemungkinan memenangkan paket pengadaan di kemudian hari. *e-Procurement* juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Jika di masa lalu, pelaku usaha perlu sering mendatangi instansi pemerintah di masing-masing sektor dan mendekati pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan, maka kini informasi tersebut telah tersedia dalam sistem. Akibatnya, terjadi perubahan cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui sistem *e-Procurement* meningkat sedangkan frekuensi tatap muka menjadi jauh berkurang.
4. *e-Procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem. Akibatnya,

setiap kegiatan yang tercantum sebagai item pengadaan secara tidak langsung mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh unit organisasi tersebut. Pimpinan juga dapat menggunakan sistem ini untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan, maupun yang akan dilaksanakan. Secara tidak langsung, hal ini tentunya juga menunjukkan kinerja organisasi yang dipimpinnya.

5. *e-Procurement* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *e-Procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas Teknologi Informasi. Sifat e-Procurement yang lintas sektor menuntut penyediaan fasilitas TI yang mencukupi kebutuhan setiap unit organisasi dalam menyelenggarakan proses pengadaan. Ketika sistem yang ada tidak dapat digunakan oleh pihak yang terkait dengan proses pengadaan, tentunya akan menimbulkan keluhan. Dari sisi panitia pengadaan, ketidaktersediaan sistem akan mengganggu proses pencantuman pengadaan beserta dokumen penunjangnya. Dari sisi pelaku usaha, ketidaktersediaan sistem akan mengganggu proses pengunduhan dokumen pengadaan, dan pengunggahan dokumen penawaran. Oleh karenanya, *e-Procurement* menuntut organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan sistem TI.

6. *e-Procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti TI. Panitia pengadaan dituntut mampu menggunakan teknologi TI dalam mengoperasikan sistem *e-Procurement*. Pelaku usaha wajib menggunakan teknologi yang ada jika ingin berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan.

2.1.1.4 Metode Pelaksanaan *E-Procurement*

Dalam kegiatan *e-Procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Siahaya (2012: 81) yaitu:

1. *"E-Tendering*
2. *E-Bidding*
3. *E-Catalogue*
4. *E-Purchasing"*

Adapun penjelasan metode pelaksanaan *e-Procurement* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *E-Tendering*

   E-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

2. *E-Bidding*

   E-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik

antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau electronic data interchange (EDI).

3. *E-Catalogue*

   E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

4. *E-Purchasing*

   E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *E-Catalogue*.

2.1.1.5 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Menurut Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 (dalam Sutedi, 2012) prinsip pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. “Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Basa.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dapat dipertanggungjawabkan."

2.1.1.6 Dimensi *E-Procurement*

Menurut Keputusan Presiden RI No 54 Tahun 2010 dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah (LPSE) menjelaskan beberapa dimensi *e-procurement*, diantaranya sebagai berikut :

1. "Tahapan pelaksaan *e-Procurement :*
   a. Persiapan perencanaan
   b. Pengumuman pelelangan
   c. Pendaftaran peserta lelang
   d. Penjelasan pelelangan
   e. Penyampaian penawaran
   f. Proses Evaluasi
   g. Lelang gagal dan pelelangan ulang
   h. Pengumuman calon pemenang lelang
   i. Sanggah
   j. Pasca pengadaan
2. Tujuan *e-Procurement*
   a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
   b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
   c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan

d. Mendukung proses monitoring dan audit
e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang *realtime*.”

2.1.2 Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengertian pengedalian internal merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian internal,karena hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan memerlukan pengendalian internal yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Tuanakotta (2014:126) definisi pengendalian internal adalah sebagai berikut :

> “Pengendalian Internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasi dan dipelihara oleh TCWG, manajemen, dan karyawan lain untuk memberikan asurans yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif dan efisiennya operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan’’.

Menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) dalam Sukrisno Agoes (2013: 100) definisi pengendalian internal sebagai berikut:

> ”*Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance*”.

Memiliki arti sebagai berikut pengendalian internal adalah sebuah proses, dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang

dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Menurut *American Institute Certified Public Accountant* (AICPA) pada Tahun 1949 dalam Karyono (2013:48) mendefinisikan pengendalian internal sebagai internal control yaitu:

> "*Internal control comprises the plan of an organization and all of the coordinate methods and measures adopted within a business to safe guards its assets,check the accurancy and realibility of its accounting data, promote operational efficiency and encourage adherence to prescribed managerial policies.* "

Dalam definisi yang dijelaskan AICPA pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan seluruh metode terorganisasi dan ukuran yang diadopsi dalam suatu usaha atau bisnis untuk melindungi harta kekayaanya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi kegiatan dan kepatuhan pada aturan yang di tetapkan.

Menurut Mulyadi (2013:163) pengendalian internal sebagai berikut :

> "Pengendalian internal dalam arti luas adalah meliputi struktur-struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen."

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan, penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi dan perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan, Hery (2014:11).

Berdasarkan beberapa definisi di atas bahwa pengendalian internal adalah pengendalian intern merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadapa hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian internal untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan oleh pemilik perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal ini diharapkan dapat meminimalisasikan kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi serta mencegah terjadinya penyelewenga oleh karena pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mecapai tujuan tersebut maka pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin.

Menurut COSO (2013:3) dalam framework terbarunya menyatakan mengenai tujuan-tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

> *"The Framework provides for three categories of objectives, which allow organizations to focus on differing aspects of internal control:*
> 1. *Operations Objectives: These pertain to effectiveness and efficiency of the entity's operations, including operational and financial performance goals, and safeguarding assets against loss.*
> 2. *Reporting Objectives: These pertain to internal and external financial and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness, transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized standard setters, or the entity's policies.*
> 3. *Compliance Objectives: These pertain to adherence to laws and regulations to which the entity is subject."*

Pernyataan diatas memiliki arti bahwa tujuan-tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

Kerangka ini menyediakan kategori tujuan, yang memungkinkan organisasi untuk focus pada begbagai aspek pengendalian internal:

1. Tujuan Operasional: Ini berkaitan dengan keefektifan dan efisiensi operasi entitas, termasuk sasaran kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset dari kerugian.
2. Tujuan Pelaporan: Ini terkait dengan pelaporan keuangan dan nonkeuangan internal dan eksternal dan dapat mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh regulator, pembuat standar yang diakui, atau kebijakan entitas.
3. Tujuan Kepatuhan: Ini berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan yang menjadi subjek entitas.

Menurut Tuannakota (2014:127) Pengendalian Internal bertujuan untuk :

"1. Strategis, sasaran-sasaran utama (*nigt-level goals*) yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan keuangn (pengendalian internal atas pelaporan keuangan)
3. Operasi (pengendalian operasional atau *operational controls*).
4. Kepatuhan terhadap hokum dan ketentuan perundang-undang."

Mulyadi (2013 :163) secara garis besar dirumuskan 4 tujuan pengendalian intern yaitu:

" 1. Menjaga keamanan harta perusahaan / menjaga kekayaan organisasi.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Memajukan / mendorong efisiensi dalam operasi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Penjelasan dari tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Menjaga keamanan harta perusahaan / menjaga kekayaan organisasi.

   Perusahaan menciptakan suatu sistem pengendalian intern yang baik, yang pertama tujuannya adalah untuk mencegah adanya tindakan penyelewengan menyangkut harta/ kekayaan perusahaan baik yang disengaja maupun tidak. Kekayaan dari para investor dan kreditur yang tertanam di perusahaan juga dapat terjamin keamanannya.

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.

   Penciptaan suatu sistem pengendalian intern didalam perusahaan diharapkan mampu menjamin keandalan atau dapat dipercayainya seluruh data akuntansi yang dihasilkan seperti laporan keuangan perusahaan. Keandalan data akuntansi akan sangat mempengaruhi informasi yang nantinya dibutuhkan oleh pihak intern maupun ekstern perusahaan, dimana akan sangat membantu didalam proses pengambilan keputusan yang tepat.

3. Memajukan / mendorong efisiensi dalam operasi.

   Efisiensi senantiasa berusaha untuk dicapai oleh setiap organisasi. Karena hal ini juga menyangkut prestasi kerja organisasi, maka suatu sistem pengendalian intern yang baik dimaksudkan agar dapat mendorong tercapainya efisiensi dalam kegiatan operasi perusahaan.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

   Kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota organisasi tanpa kecuali. Untuk menjamin agar tindakan ada anggota organisasi yang melakukan

tindakan menyimpang dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern.

Berdasarkan beberapa tujuan pengendalian internal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian internal untuk mengarahkan, mengawasi sumber daya suatu perusahaan/ entitas. Selain itu pengendalia internal dapat mencegah kerugian atau oemborosan pengolahan sumber daya perusahaan/ entitas.

2.1.2.3 Unsur Pengendalian Internal

Untuk dapat menyelenggarakan suatu pengendalian intern yang berhasil dan memuaskan, menurut Mulyadi (2013:164), ada beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi. Unsur-unsur pengendalian intern tersebut meliputi :

1. "Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi setiap organisasi. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya."

2.1.2.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Susanto (2013:110) ada beberapa keterbatasan pengendalian intern, sehingga pengendalian intern tidak dapat berfungsi. Berikut penjelasan keterbatasan pengendalian intern:

1. "Kesalahan (*Error*).
2. Kolusi (*Collusion*)
3. Penyimpangan manajemen
4. Manfaat dan biaya."

Keterbatasan diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*Error*)

   Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja tepecah.

2. Kolusi (*Collusion*).

   Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja. Meskipun dimungkinkan menerapkan kebijakan prosedur untuk mendeteksi pencurian dimana kolusi terjadi, kebanyakan manajer lebih mempertimbangkan upaya menggunakan karyawan yang baik dan membuatnya puas terhadap pekerjaannya. Hal ini dianggap mengurangi keinginan untuk mencuri dan kolusi. Umumnya akuntan dan para manajer mengakui bahwa bila kolusi terjadi maka pengendalian yang ada tidak akan efektif dalam menghindarinya.

3. Penyimpangan manajemen.

   Karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas. Penyimpangan yang dilakukan oleh manajer seperti kolusi sulit untuk dicegah dengan berbagai alasan. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengerjakan manajer yang baik dan memberikan kompensasi yang layak agar memberikan kinerja yang baik. Kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para manajer adalah rendahnya kualitas pengendalian intern.

4. Manfaat dan biaya.

   Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang memberikan manfaat lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan pengendalian tersebut.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:106) mengatakan bahwa:

> "Faktor yang membatasi pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian entitas tersebut. Meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian internal, pengukuran secara tepat biaya, dan manfaat umumnya dilakukan. Oleh karena itu, manajemen estimasi kualitatif dan kuantitatif semua pertimbangan dalam menilai hubung biaya-manfaat tersebut.

Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern sebagaimana dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2013:26) yaitu:

1. Manajemen mengesampingkan pengendalianintern, pengendalian suatu entitas mungkin dikesampingkan oleh manajemen.
2. Kesalahan yang tidak disengaja oleh personil, sistem pengendalian intern hanya efektif apabila personil yang menerapkan dan melaksanakan pengendalian jga efektif.
3. Kolusi, efektivitas pemisahan fungsi terletak pada pelaksanaan individual sendiri atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka atau pelaksanaan pekerjaan seseorang diperiksa oleh orang lan. Sering terdapat suatu resiko bahwa kolusi antara individual akan merusak efektivitas pemisahaan tugas.

COSO (2013:9) dalam Internal Control-Integrated Framework (ICIF) menjelaskan mengenai keterbatasan-keterbatasan pengendalian internal sebagai berikut:

"The Framework recognizes that while internal control provides reasonable assurance of achieving the entity's objectivws, limitations do exist. Internal control cannot prevent bad judgment or decisions, or external events that can cause an organization to fail to achieve its operational goals. In other words, even an effective system of internal control can experience a failure. Limitations may result from the:

1. *Suitability of objectives established as a precondition to internal control.*
2. *Reality that human judgment in decision making can be faulty and subject to bias.*
3. *Breakdowns that can occur because of human failures such as simple errors.*
4. *Ability of management to override internal control.*
5. *Ability of management, other personnel, and/or third parties to circumvet controls thourgh collusion*
6. *External events beyond the organization's control."*

Berdasarkan uraian COSO diatas, bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya.

2.1.2.5 Dimensi Pengendalian Internal

Menurut COSO (2013:104) dimensi pengendalian internal diantaranya sebagai berikut :

1. "Komponen Pengendalian Internal:
   a. Lingkungan Pengendalian
   b. Penilaian Risiko
   c. Aktivitas Pengendalian
   d. Informasi dan Komunikasi
   e. Aktivitas pengawasan."

Adapun penjelasan dari dimensi pengendalian internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

   Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para

direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Subkomponen dari lingkungan pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko

   Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Aktivitas Pengendalian

   Merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas.

4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi

   Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi.

5. Pemantauan

   Aktifitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan.

Pengendalian internal merupakan serangkaian proses baik dalam bentuk prosedur maupun kebijakan yang terdiri dari komponen-komponen pendukung untuk memberikan kepastian yang memadai kepada manajemen bahwa organisasi akan mampu mencapai tujuannya dan meminimalisir terjadinya kecurangan.

2.1.3 Fraud

2.1.3.1 Pengertian *Fraud*

Menurut Valery G Kumaat (2011:56) definisi kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut :

> "Mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit para pelaku *fraud* (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah dketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)".

Menurut Hiro Tugiman (2014:63) definisi kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut :

> "*Fraud* mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang luar di luar organisasi tersebut".

Menurut Alberct, et al (2012:6) oleh Hery (2016:1) definisi *fraud* adalah sebagai berikut :

> "Kecurangan menggambarkan setiap penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji aporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset."

Menurut Jeremy Pope (2007:388) defisini pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :

> "Kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip danpraktik-praktik dasar pengadaan barang dan jasa publik merupakan persyaratan hukum dalam mencegah terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa, selain itu prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Satu kunci untuk mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan di tempat yang telah ditetapkan di hadapan semua pengikut tender. Evaluasi penawaran adalah langkah paling sulit dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk dilaksanakan secara benar dan adil."

Fraud adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/ organisasi dan menguntungkan pelakunya, Karyono (2013:1). Sedangkan menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.

Pada dasarnya *fraud* merupakan dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan dengan tujuan tertentu untuk merugikan pihak lain. *Fraud* merupakan suatu hal yang sangat sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistematis sehingga perlu penanganan yang sistematis. Akan tetapi kita harus optimis bahwa bisa dicegah atau bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian anti *fraud*.

2.1.3.2 Tujuan Pencegahan *Fraud*

Dalam menjalankan teknik pencegahan kecurangan berjalan baik dan efektif akan membuat perusahaan berjalan tanpa hambatan dan membuat citra positif karena meningkatnya kepercayaan publik. Selain itu, Amin Widjaja Tunggal (2012:33) memaparkan tujuan pencegahan kecurangan *(fraud)*, yaitu:

1. "Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu.
2. Proses rekrutmen yang jujur.
3. Pelatihan *fraud awareness.*
4. Lingkup kerja yang positif.
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati.
6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan.
7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal."

2.1.3.3 Faktor Pendorong *Fraud*

Valley G Kumaat (2013:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya *fraud* sebagai berikut :

1. "Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan celah risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain kelaziman yang berlaku.
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap *implementasi business process.*
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku."

Menurut Cressy (dalam Karyono, 2013:9) mengemukakan bahwa terdapat 3 pemicu utama yang dikenal dengan *"Fraud Triangle Theory*" sehingga seseorang terdorong untuk melakukan *fraud*, yaitu:

1. "Tekanan (*Pressure*)
2. Kesempatan (*Opportunity*)
3. Pembenaran (*Rationalization*)**"**

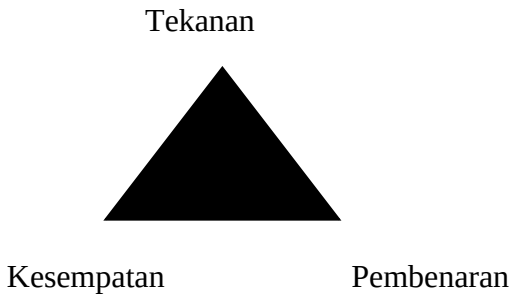

Gambar 2.1 *Fraud Triangle Theory*

Sumber: Karyono (2013:9)

Adapun penjelasan dari *Fraud Triangle Theory* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tekanan

   Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan doorngan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja.

2. Kesempatan

   Kesempatan timbul terutam a karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

3. Pembenaran

   Pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain:

   a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.

b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.

c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Seperti kebanyakan terjadi di Indonesia, pelaku *fraud* akan mencari berbagai alasan bahwa tindakan yang dilakukannya bukan merupakan *fraud*, karena pelaku merasa bahwa *fraud* yang dilakukannya juga dilakukan oleh sebagian masyarakat lainnya yang punya kesempatan.

2.1.3.4Klasifikasi *Fraud*

Karyono (2013:11) mengemukakan klasifikasi *fraud* sebagai berikut:

1. "Kecurangan ditinjau dari Sudut/Sisi Korban Kecurangan
   a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi
   b. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
2. Kecurangan ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan
   a. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)
   b. Kecurangan Karyawan (*Non-management Fraud*)
   c. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (*Ekstern*)
3. Kecurangan ditinjau dari Akibat Hukum yang ditimbulkannya Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, pidana khusus, dan kasus perdata."

2.1.3.5Bentuk-bentuk *Fraud*

Menurut examination manual 2006 dari *association of cerified fraud examiner* yang dikutip dari Karyono (2013:17) *fraud* (kecurangan) terdiri atas empat kelompok besar yaitu :

1. “Kecurangan laporan (*fraudulent statement*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecuranganlaporan lain (*non financial statement*).
2. Penyalahgunaan aset (*aset misapropriation*) yang terdiri atas kecurangan (*cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lainnya (*inventory and other asets*).
3. Korupsi (*corruption*) terdiri atas pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), hadiah tidak sah (*illegal gratuites*) dan pemerasan ekonomi (*economic exortion*).
4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer.”

2.1.3.6 Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Theodorus M Tuanakotta (2010:437) sistem pengadaan yang baik dan berfungsi efektif mencakup ciri-ciri:

1. “Kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan antara lain mewajibkan pemasangan klan yang luas tentang kesempatamkesempatann penawaran, pengungkapan, sebelumnya tentang semua kriteria yang objektif bagi penawar yang dinilai paling rendah, pemaparan publik bagi penawaran-penawaran itu, akses terhadap mekanisme peninjauan untuk keluhan penawar, pengungkapan publik dari hasil-hasil proses pengadaan, dan pemeliharaan catatan lengkap tentang seluruh proses tersebut.
2. Kejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional, termasuk penunjukan tanggung jawab yang jelas atas pengelolaan proses pengadaan, memastikan bahwa aturan-aturan ditaati, dan mengenakan sanksi-sanksi jika aturan itu dilanggar.
3. Suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut. Secara ideal, badan ini bertanggung jawab pula untuk mengelola proses pengadaan. Badan tersebut harus memiliki wewenang dan independensi untuk bertindak tanpa takut atau pilih kasih dalam menjalankan tanggung jawabnya
4. Suatu mekanisme penegakan. Tanpa penegakan, kejelasan aturan, dan fungsi tidak ada artinya. Badan audit pemerintah harus dilatih untuk mengaudit pengadaan publik dan memulai tindakan terhadap mereka yang melanggar aturan, pemerintah perlu menerapkan mekanisme yang memiliki kepercayaan penuh dari para penawar.
5. Staf pengadaan yang terlatih baik, kunci untuk memastikan sistem pengadaan sehat .”

3.1.3.7 Dimensi Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Jeremy Pope (2007:388) upaya-upaya pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. "Memperkuat kerangka hukum
   Alat yang paling ampuh adalah menyingkapkannya kepada publik. media dapat memainkan peran penting untuk menciptakan kesadaran publik mengenai masalah ini dan untuk membangun dukungan bagi langkah-langkah yang perlu diambil. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No. 80 Tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsipprinsip dan praktik dasar pengadaan.
2. Prosedur transparan
   Selain kerangka hukum, pertahanan berikutnya melawan *fraud* adalah prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk melaksanakan proses pengadaan barang itu sendiri. Belum ada orang yang menemukan cara yang baik untuk melawan *fraud* dalam pengadaan barang dari pada prosedur seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

   Unsur prosedur yang transparan adalah sebagai berikut:

   a. Menguraikan dengan jelas dan tanpa memihak apa yang akan dibeli
   b. Mengumumkan kesempatan untuk menawarkan barang
   c. Menyusun kriteria untuk pengambilan keputusan pada waktu seleksi
   d. Menerima penawaran dari pemasok yang bertanggung jawab
   e. Membandingkan penawaran dan menentukan penawaran yang terbaik menurut peraturan yang telah ditetapkan lebih dahulu bagi seleksi
   f. Memberikan kontrak pada penawar yang menang seleksi tanpa mengharuskannya menurunkan harga atau mengadakan perubahan lainnya pada penawaran yang menang itu.
3. Membuka dokumen tender
   Suatu kunci untuk mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender atau wakilwakil mereka yang ingin hadir. Praktik membuka dokumen tender di dean umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko tender

yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, diabaikan diubah atau dimanipulasi

4. Evaluasi penawaran
   Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil. bersama dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah dimaipulasi jika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.
5. Pelimpahan wewenang
   Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang paling penting dalam bidang pengadaan barang publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan korupsi. Khususnya pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak.
6. Pemeriksaan dan audit independen
   Tinjauan ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara dalam hal kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak untuk menemukan pemenang dari sejak awal penawaran dilakukan.”

Untuk pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, selain itu kejelasan tanggungjawab dan sistem penegakan serta kejelasan aturan, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel Penelitian Terdahulu 2.1

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hermiyetti (2011)	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang	X = Pengendalian Internal Y = Pencegahan *fraud* pengadaan barang	Terdapat pengaruh signifikan pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi sertapemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang.
2	Eka Ariaty Arfah (2011)	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan	X = Penerapan pengendalian internal Z= Pencegahan *fraud* barang Z= kinerja keuangan	Terdapat pengaruh positif pada Penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsia maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang.
3	Puspita Dewi Purnama Sari (2013)	Analisis Penerapan *E-Procurement*, Pengendalian Internal, Dan	X= *E-Procurement*, pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia	Penerapan *eprocurement*, pengendalian internal, sikap positif terhadap peraturan dan kesadaran akan kecurangan

		Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mencegah *Fraud* Pengadaan Barang	Y= Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa	berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Sedangkan pelatihan yang efektif berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang.
4	Rahmawan Satriyo dkk (2013)	Pengaruh Implementasi sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah	X= Implementasi sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) Y= *fraud* pengadaan barang/jasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.
5	Imam Agus Faisol, dkk (2014)	Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* di Sektor Publik	X = *E-Procurement* Y= Pencegahan *fraud*	Terdapat pengaruh positif antara *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud*. Terdapat pengaruh positif pada terhadap pencegahan *fraud.*
6	Luh Putu, dkk (2016)	Peran *E-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah di pulau lombok	X= *e-procurement* Y= Pencegahan *fraud*	*e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Pemanfaatan sistem *e-procurement* dapat mencegahn proses kecurangan barang dan jasa.

7	Shafira (2017)	Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan dan Pendeteksi *Fraud* di Sektor Publik	X= *e-procurement* Y= Pencegahan dan pendeteksi *fraud*	Terdapat pengaruh antara *e-procurement* terhadap pencegahan dan pendeteksi *fraud*
8	Dwi Zarlis (2018)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *fraud* di Rumah Sakit	X= Pengendalian Internal Y= Pencegahan *Fraud*	Terdapat Pengaruh setiap dimensi pengendalian internal dengan pencegahan *fraud*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada dimensi yang digunakan pada penelitian sebelumnya dengan penulis. Penelitian sebelumnya menggunakan dimensi yang dikutip dari Amin Widjaja Tunggal (2012:59) dengan isi dimensi budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud*, dan pengawasan oleh komite audit. Sedangkan penulis menggunakan dimensi yang dikutip dari Jeremy Pope (2007:388) dengan isi dimensi memperkuat kerangka hukum, prosedur transparan, membuka dokumen tender, evaluasi penawaran, melimpahkan wewenang, dan pemeriksaan dan audit independen.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional guna mewujudkan pembangunan di Indonesia. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat terlepas dari aktivitas pengadaan barang dan jasa. Salah satunya di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastuktur telekomunikasi, dan lain lain.

Pada saat proses pengadaan barang dan jasa perlu diperhatikan karena dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN sering terjadi penyimpangan dengan melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik itu dari segi kuantitas, kualitas barang dan jasa maupun biaya yang akan dikeluarkan. Bahkan hampir sebagian besar di perusahaan-perusahaan sering ditemui adanya penyimpangan yang disebabkan adanya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian yang cukup signifikan.

Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparasi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

Fraud pengadaan barang dan jasa dapat di atasi dengan adanya *E-procurement* yang mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) pada prinsipnya adalah mengubah pola pikir dari suatu yang sifatnya manual dan rawan penyalahgunaan menjadi sistem yang elektronik sistemik yang mengurangi tatap muka sehingga secara otomatis mengurangi kecurangan. Selain *e-procurement* yang diterapkan sebagai salah satu solusi dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*, juga perlu adanya pengendalian internal yang baik dalam suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD. Pengendalian internal pada BUMN dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Dengan dibangun dan diimplementasikannya *e-procurement* dan pengendalian internal yang kuat pada perusahaan, diharapkan menimbulkan daya tangkal terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pelaku kecurangan.

2.3.1 Hubungan *E-Procurement* Terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, tengah berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis, salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa, hampir sebagian pengeluaran belanja negara digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dan kontribusinya pada perekonomian negara serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik mutlak diperlukan karena akan berdampak luas pada perubahan perilaku, baik di tingkat birokrasi maupun para pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya.

Sudut pandang pengusaha dan dunia bisnis, korupsi di Indonesia sudah mempunyai nama tersendiri. Dan tak dapat disangkal potensi korupsi terbesar di dunia kepemerintahan saat ini terdapat dalam pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor yang membuat bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai ladang subur terjadi korupsi antara lain besarnya jumlah dana (anggaran) yang beredar, masih tertutupnya penyelenggaraan pengadaan, dan prosedur pengadaan yang harus diikuti terlalu banyak (sangat kompleks).

E-procurement hadir sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menekan terjadinya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Menurut Sutedi (2012:254) manfaat dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu:

> "Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, besaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara".

Menurut Luh Putu (2016) menyatakan bahwa :

> "*e-procurement* berperan dalam pecegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dalam pemanfaatan *e-procurement*, celah kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dapat dicegah"

Sistem pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* berhasil meminimalisir peluang tatap muka karena hampir seluruh proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi berbasis internet (*web based*). Berkurangnya frekuensi pertemuan atau bahkan hilang sama sekali dapat menghindarkan terjadinya komunikasi verbal, karena komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuapan, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. KKN biasanya terjadi akibat adanya komunikasi verbal ini.

Selain berkurangnya tatap muka, *output* sistem *e-procurement* juga berupa transparansi dan peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi dapat dirasakan mampu mencegah tindakan KKN dan tercapainya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien. *Outcome e-procurement* dalam bentuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak pada berkurangnya peluang korupsi pada APBN dan APBD, peningkatan serta pemerataan kesempatan bagi pengusaha kecil, serta menciptakan penghematan yang berkesinambungan pada APBN dan APBD.

Faisol (2013) telah melakukan pengujian mengenai pengaruh dari *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Hasil pengujian mereka menunjukkan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

barang dan jasa. Dan menurut Shafira (2017) bahwa dengan adanya *e-procurement* tahap perencanaan bang dan jasa dapat mengurangi terjadinya risiko kecurangan pengadaan barang dan jasa.

2.3.2 Hubungan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hubungan antara pengendalian internal dengan masalah kecurangan dalam suatu perusahaan sangat berkaitan. Dengan adanya pengendalian internal dalam sebuah perusahaan dipercaya dapat bermanfaat dalam hal membantu perusahaan dalam pencegah terjadinya *fraud*. Walaupun pengendalian internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan.

Steve dan Albert (dalam Hermiyetti, 2011) menyatakan bahwa:

> "*Fraud is reduce and often prevented (1) by creating a culture honesty, openness, and assistance and (2) by eliminating opportunities to commit fraud*".

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya *fraud* itu dapat dikurangi bahkan dicegah dengan cara membudayakan iklim kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara menghilangkan kesempatan untuk melakukan *fraud*, misalnya dengan menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan *fraud* akan mendapat sanksi setimpal.

Kaitannya antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* sangat erat. Tuanakotta (2007:162) mengemukakan bahwa:

> "Upaya mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Di samping pengendalin internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assesment*)".

Pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang yang dapat menciptakan terjadinya *fraud*. Hal ini dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2013:13) sebagai berikut:

> "Ketika kecurangan dilihat dari segi perspektif penilaian risiko kita dapat katakan kondisi tertentu dari manusia dan kondisi lingkungan utama yang meningkatkan tingkat tekanan untuk kecurangan salah satunya adalah pengendalian internal tidak cukup, tidak ada, kelemahan, kecerobohan dalam melakukan pengendalian".

Sukrisno Agoes (2012:103) mengemukakan bahwa pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat kecurangan yang terjadi itu disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak memadai. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan, dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu instansi lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil. Dengan diterapkannya pengendalian internal

pada perusahaan profit maupun non profit dapat melindungi aset perusahaan dari *fraud* dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya.

Hasil Penelitian Puspita Dewi Sari Purnama (2013), dan Hermiyetti (2011) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

2.3.3 Hubungan *E-Procurement* dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai masalah krusial, terbukti dengan ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pada sebagian besar perusahaan-perusahaan. Besarnya jumlah dana yang disediakan oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi titik awal terjadinya *fraud*.

Sudah menjadi informasi umum bahwa kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sebagian besar adalah praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa (khususnya yang dilakukan secara konvensional) selama ini masih menjadi ladang subur bagi praktik korupsi.

Banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam”, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentulah diperlukan proses terbuka melalui *e-procurement* atau proses pengadaan barang dan jasa secara *online* melalui internet yang akan mnedapat pengawasan dari masyarakat.

Menurut Sutedi (2012:254) manfaat dari pelaksanaan *e-procurement*, yaitu :

> “Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, besaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara”.

Implementasi *e-procurement* diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah pengadaan yang biasanya timbul pada proses pengadaan barang/jasa secara konvensional. Tetapi perlu diingat pula bahwa mengiringi pelaksanaan *e-procurement*, masih tetap diperlukan adanya pengawasan proses pengadaan yang dilakukan oleh pihak luar/masyarakat umum. Tujuannya adalah agar kesalahan/kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dapat terdeteksi lebih dini, permasalahan dan penyelesaiannya dapat ditemukan dan diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat tanpa ada unsur kepentingan dari panitia pengadaan atapun penyedia barang dan jasa, dan kehati-kehatian petugas dan peserta lebih tinggi dalam menjalankan pekerjaannya karena adanya pengawasan dari pihak luar/masyarakat umum.

Pengawasan merupakan salah satu komponen dari pengendalian internal. Itu membuktikan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang yang dapat menciptakan terjadinya *fraud*. Hal ini dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2014:262) sebagai berikut:

> "Pengendalian internal memainkan peran kunci dalam pengawasan aktivitas-aktivitas untuk menjamin bahwa program-program dan pengendalian-pengendalian anti kecurangan berjalan efektif. Aktivitas pengendalian internal dapat mencegah maupun mendeteksi kecurangan".

Menurut Agoes (2012:104) mengemukakan bahwa baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keamanan harta perusahaan. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan, dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil. Hasil penelitian Puspita Dewi Purnama Sari (2013) menunjukkan bahwa *eprocurement* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

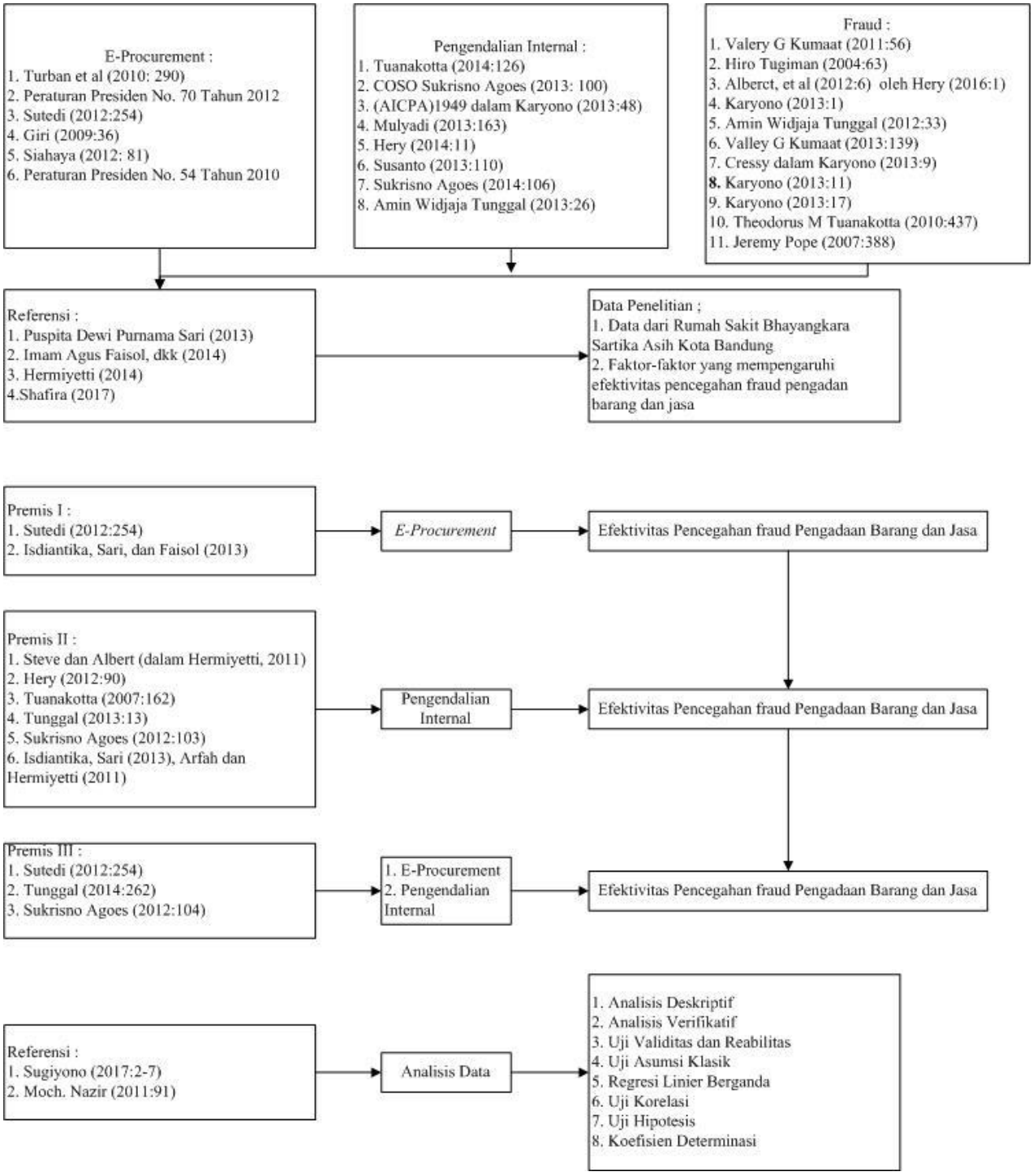

2.2 Gambar Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
3. Terdapat pengaruh implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.